



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, email: [sriyayuk8000@gmail.com](mailto:sriyayuk8000@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 8 September 2023 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2023/PN Mna telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Istri dari (Alm) Ruslan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/05/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 ;
2. Bahwa Suami pemohon yang bernama Ruslan yang lahir di Talang Tinggi tanggal 01 Juli 1930 telah meninggal dunia dirumah yang beralamat di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Talang Tinggi No.474.3/1012/DTT/UM/2021 tertanggal 13 Juli 2021;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kematian almarhum suami pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Akta Kematian Nomor: 1701-KM-01112021-0024 tertanggal 07 September 2023;
4. Bahwa Akta Kematian suami pemohon dengan Nomor Akta: 1701-KM-01112021-0024 terdapat kesalahan/kekeliruan yaitu tanggal kematian tertulis "01 November 2021" sedangkan yang sebenarnya tanggal "10 Juli 2021";

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengubah atau memperbaiki tanggal dan bulan kematian almarhum suami pemohon yaitu yang semulanya tertulis "01 November 2021" menjadi " 10 Juli 2021";

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kematian suami pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Manna berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kematian suami pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-KM-01112021-0024 tertanggal 07 September 2023 yang semulanya tertulis "01 November 2021" menjadi " 10 Juli 2021";
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kematian suami pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-KM-01112021-0024 tertanggal 07 September 2023;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon datang ke kantor Dukcapil Bengkulu Selatan untuk mengurus akta kematian suami Pemohon atas nama RUSLAN (Alm), pihak Dukcapil Bengkulu Selatan menyatakan bahwa akta kematian atas nama Alm. RUSLAN (suami Pemohon) telah diterbitkan;
- Bahwa penerbitan Akta Kematian tersebut adalah tanpa sepengetahuan Pemohon, sebab sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian tersebut, namun pihak Dukcapil

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pembuatan Akta Kematian tersebut berdasarkan data kolektif yang diberikan oleh Kepala Desa Talang Tinggi;

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui ternyata Akta Kematian telah terbit, Pemohon melihat terdapat perbedaan tanggal kematian antara di Akta Kematian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talang Tinggi pada tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa pihak Dukcapil tidak dapat menunjukkan dokumen penyebab adanya perbedaan tanggal kematian tersebut, namun menyuruh Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan agar akta kematian dapat diperbaiki;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2021 sudah mengurus pengajuan Taspen atas nama suami Pemohon, namun terkendala hingga tahun 2023 karena persyaratan administrasi yang belum lengkap;
- Bahwa SK Pensiun almarhum suami Pemohon baru terbit tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701095605540001 atas nama SRI RAHAYU, S.E. (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1701-KM-01112021-0024 atas nama RUSLAN (suami Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/05/IX/2014 atas nama H. RUSLAN dan SRI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701092202080961 atas nama Kepala Keluarga RUSLAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 15 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/05/IX/2014 atas nama H. RUSLAN dan SRI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1012/DTT/UM/2021 atas nama RUSLAN, tertanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Lembar Disposisi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701090111210002 atas nama Kepala Keluarga SRI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. *Print out* foto nisan atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RENTON MEBORI, SPd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri kedua dari Alm. RUSLAN (kakek Saksi), sedangkan istri pertama sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. RUSLAN menikah pada tahun 2014, dimana status Alm. RUSLAN saat itu adalah janda, sedangkan Alm. RUSLAN merupakan duda;
- Bahwa Alm. RUSLAN meninggal karena sakit pada tanggal 10 Juli 2021 di rumahnya yang beralamat di Desa Talang Tinggi;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Alm. RUSLAN;
- Bahwa setelah kematian Alm. RUSLAN, Saksi pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurus dokumen administrasi terkait kematian Alm. RUSLAN karena Alm. RUSLAN merupakan seorang veteran sehingga birokrasinya sulit;

2. GHAZALI ISMAUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari sepupu Alm. RUSLAN Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri kedua dari Alm. RUSLAN (kakek Saksi), sedangkan istri pertama sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. RUSLAN menikah pada tahun 2014, dimana status Alm. RUSLAN saat itu adalah janda, sedangkan Alm. RUSLAN merupakan duda;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. RUSLAN meninggal karena sakit di rumahnya yang beralamat di Desa Talang Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemakaman Alm. RUSLAN karena sedang berhalangan, namun beberapa hari setelah pemakaman Saksi datang ke rumah Pemohon untuk menyatakan turut berdukacita;
- Bahwa suami Pemohon meninggal bulan Juli 2021, untuk tanggalnya Saksi sudah tidak ingat;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tanggal kematian suami Pemohon (Alm. RUSLAN) sebagaimana tertulis pada Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang masing masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor (KTP) Pemohon, dan Bukti P-8 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Alm. RUSLAN, dan Bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. RUSLAN;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu apakah suami Pemohon (Alm. RUSLAN) meninggal pada tanggal 10 Juli 2021, dan bukan tanggal 1 November 2021?;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1701-KM-01112021-0024 atas nama RUSLAN (suami Pemohon), di dalamnya tertulis bahwa Alm. RUSLAN meninggal pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1012/DTT/UM/2021 atas nama RUSLAN tertanggal 13 Juli 2021, maka tanggal kematian Alm. Ruslan adalah pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kematian suami Pemohon dikeluarkan pada tanggal 7 September 2023 (vide Bukti P-2), sedangkan Surat Keterangan Kematian suami Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talang Tinggi tanggal 13 Juli 2021 (vide Bukti P-6), dimana Surat Keterangan Kematian tersebut dikuatkan oleh alat bukti lainnya berupa foto nisan kuburan suami Pemohon (vide Bukti P-9) dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami Pemohon meninggal pada bulan Juli 2021 bukan bulan November 2021, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal **10 Juli 2021**;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Keterangan Kematian suami Pemohon telah terbit lebih dulu dibandingkan Kutipan Akta Kematian, demikian juga Surat Keterangan Kematian tersebut diperkuat dengan alat bukti lainnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa merupakan dokumen persyaratan untuk dilakukannya pencatatan kematian oleh Dukcapil, maka penerbitan Kutipan Akta Kematian harus merujuk pada Surat Kematian tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tanggal kematian Alm. RUSLAN yang ditulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada akta kematian tidak sesuai dengan tanggal kematian sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan kesalahan dalam pencatatan tanggal kematian suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, **putusan pengadilan diperlukan terhadap “pembatalan” akta Pencatatan Sipil (Pasal 72), sedangkan untuk akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan penulisan redaksional cukup dilakukan “pembetulan” oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta (Pasal 71),** hal tersebut sejalan dengan pernyataan Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang pernah menjabat sebagai Dirjen Dukcapil yang menjelaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan dokumen yang dibuatnya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya sesuai dengan asas *Contrarius Actus*;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* bukanlah terkait “pembatalan” akta kematian melainkan sebatas “perbaikan” kesalahan pencatatan tanggal kematian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (Dukcapil), dengan demikian kesalahan tersebut dapat langsung diperbaiki oleh pihak Dukcapil sendiri sebagai pejabat yang berwenang tanpa perlu adanya penetapan pengadilan dengan mengacu pada asas *Contarius Actus* dan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, apalagi kesalahan penulisan tanggal tersebut dikarenakan kesalahan dari pihak Dukcapil sendiri;

Menimbang bahwa **tindakan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang merekomendasikan agar Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan baru dapat melakukan perbaikan pada akta kematian (vide Bukti P-7) adalah tidak beralasan hukum dan justru mempersulit serta memperlambat proses administrasi kependudukan yang seyogianya dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik;**

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas dan kewenangannya dapat langsung melakukan perbaikan tanggal kematian suami Pemohon atas nama RUSLAN (Alm) tanpa perlu adanya penetapan pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai kewenangannya memperbaiki tanggal kematian Alm. Ruslan dalam Akta Kematian Nomor 1701-KM-01112021-0024 dari semula tertulis "1 November 2021" menjadi "10 Juli 2021" tanpa penetapan pengadilan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2023 oleh kami Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PN Mna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)